



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan penguasaan anak (hadhanah) antara:

**Irma binti Manca**, tempat dan tanggal lahir Pamase, 25 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pemilik Kios Aisyah, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Dorowati, KM.12 Masuk, RT.02/RW.03, Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Harianto bin Semmana**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Pemilik kios Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Dorowati, KM.12 Masuk, depan hotel Mulia RT.02/RW.03, Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Srog, tanggal 16 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2018, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 032/03/11/2018, tanggal 18 Februari 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Nur Aisyah binti Harianto, tempat tanggal lahir Waisai, 26 April 2019, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 24 Agustus 2021, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sorong dengan nomor perkara 226/Pdt.G/2021/PA.Srog;
5. Bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Srog tertanggal 24 September 2021, sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor 213/AC/2021/PA.Srog tertanggal 12 Oktober 2021;
6. Bahwa anak yang bernama Nur Aisyah binti Harianto, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Waisai, 26 April 2019, sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang dalam asuhan Penggugat ;
7. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan sesuai Pasal 105 kompilasi hukum islam yaitu anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat), maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog



karena Tergugat berupaya untuk mengambil secara paksa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Nur Aisyah binti Harianto tanggal lahir 26 April 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara gugatan penguasaan anak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog



Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya diajukan tambahan keterangan dan perubahan secara lisan yaitu:

- Bahwa nama anak yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan yaitu Nur Aisyah binti Harianto diubah menjadi Nur Aiysha Harianto binti Harianto;
- Bahwa Tergugat pernah mencoba membawa kabur anak tersebut untuk diajak tinggal bersama dengan Tergugat di kampung halamannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 213/AC/2021/PA.Srog tertanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aiysha Harianto, Nomor: 9271-LT-03112021-0051, tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Bukti saksi:

1. Irhan Aprilyandi binti Nasir, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog



Malanu Pasir RT.03 RW.04, Kelurahan Klagete, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya dikaruniai satu orang anak ketika masih dalam ikatan perkawinan, bernama Nur Aiysa Harianto yang sekarang berumur kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, selama itu anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kandung, sedangkan Tergugat jarang bertemu dan berkunjung untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mencoba membawa kabur Nur Aiysa sejumlah dua kali, yang pertama pada awal tahun 2021 yangmana saat saksi dan Penggugat coba mencegahnya di bandara Kota Sorong namun sudah terlambat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha membawa kembali Nur Aiysa dari Tergugat di kampung halaman Tergugat di Bone untuk ikut kembali tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali berusaha membawa kabur Nur Aiysa, namun berhasil dicegat oleh Penggugat di pelabuhan Kota Sorong, sehingga anak tersebut sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat;

2. Via Rahmawati Basri binti Basri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog*



Cakalang No.114, RT.03 RW.05, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya suah dikaruniai satu orang anak ketika masih berstatus suami istri, yaitu anak bernama Nur Aiysha Harianto yang sekarang berumur kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kandung, sedangkan Tergugat jarang bertemu dan berkunjung untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog*



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah gugatan penguasaan anak;

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara gugatan penguasaan Anak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara penguasaan anak, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan anak Penggugat dan Tergugat belum pernah diputuskan mengenai penguasaan anak oleh pengadilan manapun, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menetapkan penguasaan anak yang bernama Nur Aiysa Harianto binti Harianto, tempat tanggal lahir Waisai, 26 April 2019, dalam asuhan Penggugat karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan sesuai Pasal 105 kompilasi hukum islam yaitu anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan dengan alasan Tergugat pernah mencoba membawa anak tersebut pulang ke kampung halaman Tergugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog



pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sorong yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Aiysa Harianto, yang lahir di Sorong, tanggal 26 April 2021, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Irhan Aprilyandi binti Nasir dan Via Rahmawati Basri binti Basri, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat diketahui bahwa anak bernama Nur Aiysa Harianto berada dalam asuhan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dan selama itu pula Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kandung, sedangkan Tergugat jarang berkunjung atau bertemu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog*



1. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sorong yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Oktober 2021 Masehi;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Aiysa Harianto binti Harianto, (tanggal lahir: 26 April 2019);
3. Bahwa anak yang bernama Nur Aiysa Harianto binti Harianto berada dalam asuhan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
4. Bahwa Penggugat mengasuh anak yang bernama Nur Aiysa Harianto binti Harianto dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kandung;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah swt. Kepada suami-istri/ayah-ibu dari anak, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya, maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, dan kedua orangtua lah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya di dunia sampai akhirat dan melindunginya dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt, dalam Quran surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....**

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....”*.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam penetapan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak,

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog*



dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama **Nur Aiysa Harianto binti Harianto** (tanggal lahir: 26 April 2019), namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orangtua atautkah sebaliknya merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”*. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan*

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog



*bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orangtua, maka Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung akan lebih bisa mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara langsung daripada pihak Tergugat, diperkuat dengan fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung jarang mengasuh anak bernama **Nur Aiysa Harianto binti Harianto** (tanggal lahir: 26 April 2019), dan justru diasuh secara baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena **Nur Aiysa Harianto binti Harianto** (tanggal lahir: 26 April 2019), telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas, anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukup maka atas permintaan kerabat yang

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog*



bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan/atau Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penguasaan Anak Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog



membuktikan dalil gugatannya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Nur Aiysa Harianto binti Harianto** (tanggal lahir: 26 April 2019), berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Nur Aiysa Harianto binti Harianto** (tanggal lahir: 26 April 2019), berada di bawah pemeliharaan dan penguasaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 300.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00 +

**Jumlah : Rp 530.000,00**

**(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)